

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungannya dengan orang lain, dalam kehidupan sosial akan terjalin hubungan antara satu individu dengan individu lainnya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam sebuah hubungan, terdapat sebuah hubungan saling mengikat yang disebut dengan perjanjian. Perjanjian merupakan sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dimana kedua orang tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal¹.

Perjanjian merupakan hak semua orang, dan isi perjanjian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang berjanji, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara Ayat (1) yang menjelaskan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya². Berdasarkan pasal tersebut maka jelas sebuah pengingkaran janji merupakan sebuah tindakan melawan hukum yang harus dipertanggung jawabkan dan bisa dituntut secara hukum.

Penelitian ini berupaya menganalisis kasus perbuatan melawan hukum berupa pengingkaran janji yang disebut dengan wanprestasi antara pengguna jasa advokat dengan pihak advokat. Advokat memiliki peranan yang sangat

¹ Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 21 (Jakarta:Intermasa, 2005), hal.1.

² Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradinya Paramita, 1983), hal.307.

penting dalam proses hukum atau penegakan hukum dengan tujuan sebagai pihak yang membantu untuk mencari keadilan dalam penyelesaian masalah hukum. Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menitik beratkan pada hak, kewajiban, sanksi didalam wanprestasi perjanjian klien dengan advokat.

Peranan advokat dalam sistem peradilan di Indonesia diakui sebagai unsur penegak hukum sejajar dengan profesi penegak hukum lain, seperti halnya Polisi, Jaksa dan Hakim sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan kedudukan yang sejajar tersebut maka diharapkan advokat dapat ikut menegakkan hukum secara *profesional* berdasarkan keadilan dan kebenaran³.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum mempunyai landasan hukum sangat kuat yang bersumber dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Seorang advokat harus selalu *fleksibel* dan *kreatif* dan mempunyai kualifikasi dan karakter pribadi yang *substantif* antara lain dia harus mempunyai *fighting spirit* yang cukup karena tanpa dilengkapi oleh suatu *fighting spirit*, maka sulit diharapkan seorang advokat dapat bekerja secara maksimal. Hal ini berbeda dengan seorang notaris, kualifikasi seperti itu tidak begitu diperlukan, dia harus bisa mengendalikan emosinya dan emosi kliennya sebagaimana dia

³ Akmaluddin, Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, GaneÇ Swara Vol. 8 No.2 September 2014, hal. 48.

mengendalikan emosi lawan dan orang-orang yang terlibat didalam pekerjaannya.⁴

Dalam perkembangan kemajuan di setiap negara juga harus ada peran badan usaha yang bergerak di sektor jasa hukum, dalam hal ini advokat. Advokat sebagai profesi diatur dan diakui eksistensinya oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat (disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2003). Pasal 1 butir (1):

*Yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*⁵.

Peran advokat di dalam menciptakan pertumbuhan suatu negara ini sangat berarti, karena advokat merupakan fasilitator bagi mereka untuk mendapatkan suatu perlindungan terhadap segala bentuk perbuatan hukum yang sedang mereka lakukan baik secara perorangan ataupun secara korporasi. Bahkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang advokat menegaskan bahwa: *“Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan per-Undang-Undangan”*⁶,

Bantuan hukum dalam proses penyelesaian baik didalam ruang lingkup hukum pidana maupun hukum perdata sering kita temukan di dalam peradilan Indonesia. Ketentuan mengenai bantuan hukum erat kaitanya dengan salah satu asas negara hukum yakni *“equality before the law”*, telah tercantum di

⁴ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat, Cet I*,(Jakarta: Varia Advokat,2011),hlm 9

⁵ Candra Jaya Agusman, *Advokat Pengenalan Secara Mendasar dan Menyeluruh*, (Jakarta: Candra Jaya Institute, 2009), hlm. 10.

⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke - 4, dimana secara tegas mengatakan bahwa,

*“Seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinnya”*⁷.

Bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat terdapat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (2), (3)

*Meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi*⁸,
*Meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum*⁹.

Usaha dalam pemberian bantuan hukum biasanya di wujudkan dalam suatu bentuk perjanjian antara klien dengan kuasa hukumnya yakni advokat. Namun di dalam perjanjian ini sering sekali menimbulkan perselisihan dimana yang menyangkut dari isi di dalam perjanjian tersebut. Setelah perkara di tangani dan di menangkan, siklien berkelit masalah pemberian jasa dan mengingkari perjanjian. Perbuatan tersebut termasuk kedalam salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dimana dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut: (1). Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; (2). Perbuatan melawan hukum tanpa

⁷ UUD 45, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” (Jakarta:CV.Simplex,2009), hlm.29.

⁸ Posbakum Adin, *Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia*, (Jakarta:posbakumadin,2011), hlm. 117.

⁹ *Ibid.*, hlm 117

kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); (3). Perbuatan melawan hukum karena kelalaian¹⁰.

Penulis mengangkat kasus mengenai wanprestasi, perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk¹¹. Pada penelitian ini penulis berupaya untuk menganalisis perjanjian advokasi antara advokat dengan klien ini sebagai bahan studi kasus dan kasus ini sudah pernah di perkarakan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagai duduk perkaranya adalah Ocat Wijaya (Klien) datang kepada Advokat R. Rambe, SH untuk meminta bantuan hukum dengan imbalan apabila perkara dimenangkan, maka Ocat Wijaya akan memberikan bagi hasil sebesar 50% dari nilai total yang dimenangkan. Perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Ocat Wijaya selaku Klien.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN KLIEN DENGAN ADVOKAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 07/Pdt.G/1998/PN.Bks)** maka selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana upaya penyelesaian masalah wanprestasi antara klien dengan advokat berdasarkan pendekatan hukum positif untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

¹⁰ Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta:PT Citra Aditya Bakti,2013), hlm. 2.

¹¹ Subekti R, *Kita undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm.291.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sebagai latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan untuk kemudian dilakukan penelitian sehingga menghasilkan jawaban yang ilmiah dan bisa dipertanggung jawabkan, adapun identifikasi masalah yang dimaksud adalah :

1. Setelah dilakukan penandatanganan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 1998 antara Oey Ok Kiat alias Ocat Wijaya sebagai Klien dengan Ropaun Rambe, SH sebagai Advokat dan telah di daftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 07/Pdt.G/1998/PN.Bks. sebagai Pembanding / Penggugat. Ternyata Klien telah melakukan Perjanjian Perdamaian (Dading) nomor : 40 tanpa sepengetahuan Advokat.
2. Dalam hal pendampingan advokat terhadap klien dalam bentuk Surat Kuasa, diketahui bahwa advokat belum menerima haknya sama sekali sebagaimana mestinya. Akan tetapi advokat sudah dirugikan dimana tanah adat seluas $\pm 1.471 \text{ m}^2$ yang telah diperjanjikan si klien sudah dijual pada orang lain.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam masalah wanprestasi atas perjanjian advokasi?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap penyelesaian kasus wanprestasi pada putusan nomor : 07/Pdt.G/1998/PN.Bks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum dalam masalah wanprestasi atas perjanjian advokasi.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap penyelesaian kasus wanprestasi pada putusan No. 07/Pdt.G/1998/PN.Bks.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, pengetahuan di bidang Hukum.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, maupun dibidang keperdataan dan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum dalam masalah wanprestasi atas perjanjian advokasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai materi hukum perjanjian dan upaya penegakannya serta diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang keberadaan dan fungsi advokat.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, khususnya mengenai perdata dan penerapannya terhadap pelaku wanprestasi perjanjian dalam advokasi.
2. Bagi klien, penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman, pengetahuan dan informasi tentang pentingnya menghormati jasa advokat sebagai perwakilan dalam menghadapi kasusnya. Agar klien mendapatkan perlindungan hukum yang pasti saat melakukan tindakan.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat diketahui bahwa yang menjadi bahasan penelitian ini adalah adanya perbuatan melawan hukum “wanprestasi” dalam pengingkaran janji oleh klien terhadap imbal jasa dalam pelayanan hukum yang diberikan oleh advokat. Maka dari itu dalam mengkaji, menelaah dan menganalisa serta menyimpulkan pokok permasalahan penelitian memerlukan suatu kerangka teori yang diharapkan dapat memberikan arahan, pemecahan dan jawaban terhadap masalah yang akan di pelajari dan diteliti. Oleh

sebab itu, penulis memandang bahwa teori yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini adalah teori *Onrechtmatigedaad*.¹²

Pada pasal 1365 KUHPerdata yaitu *“tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan Pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang Pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian, undang-undang hanya menentukan satu pasal umum yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.¹³

2. Kerangka Konseptual

Untuk mendukung kerangka teoritis dalam memberikan arahan, pemecahan dan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti tentu

¹² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra aditya Bakti, 2013, hlm 10.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365

dibutuhkan kerangka konseptual yang merupakan penjabaran dari sebuah konsep-konsep hukum (*legal concept*) yang berkaitan dengan penelitian.

Konsep-konsep tersebut penulis batasi dalam istilah-istilah dan definisi sebagai berikut :

1. Perjanjian

Menurut Subekti: Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴

2. Wanprestasi

Menurut Subekti: Seseorang dikatakan wanprestasi, apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpha atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila Ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.¹⁵ Perbuatan Melawan Hukum menurut Moeljatno, suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuatan sendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang.¹⁶

3. Advokat

¹⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. XI, (Bandung: Alumni Bandung, 1982), hlm.20.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 21.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2009, hlm 82.

Advokat adalah: Orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.¹⁷

4. Jasa Hukum


Jasa Hukum adalah: Jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

5. Honorarium

Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.¹⁸


3. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan dalam kerangka teori dan mengingat rumusan masalah yang akan di teliti. Penulis dapat membuat suatu variabel kerangka pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :



¹⁷ Candra Jaya Agusman, *Advokat Pengenalan Secara Mendasar dan Menyeluruh*, (Jakarta: Candra Jaya Institute, 2009), hlm. 10.

¹⁸ Sahat HMT Sinaga, *Jual Beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak*, Bekasi: Pustaka Sutra, 2007.



E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala¹⁹. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif, yakni metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder²⁰.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan secara tertulis. Pada pendekatan kualitatif yang dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, dengan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2.(Jakarta UI Press, 2008), hal.6.

²⁰ Soerjono soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 13.

demikian melalui pendekatan kualitatif peneliti bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala-gejala yang ditelitinya.²¹

2. Sumber Data

Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Apapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mengikat mempunyai kekuatan yang mengikat, terdiri atas norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bulgelijk Wetboek*);
3. Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan petunjuk kepada peneliti kearahmana peneliti melangkah²³. Bahan yang digunakan dalam

²¹ Soerjono.*Op.Cit*,hal. 32.

²² *Ibid.*,hal. 12.

²³ Peater Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,2010)hal. 155.

penelitian ini meliputi buku-buku yang berkaitan dengan materi pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Analisis Data

Analisis dan kontruksi data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kesesuaian antara putusan Pengadilan yang merupakan objek penelitian dengan azas-azas hukum berupa hukum positif. Penilaian tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan suatu penilaian hukum yang bersifat etis, logis dan sesuai dengan hukum positif yang tertulis.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini mencoba untuk mengkaji permasalahan mengenai wanprestasi yang terjadi dalam ikatan kerja antara seorang Advokat dengan Kliennya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah dilakukannya penelitian, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran,

metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II akan di uraikan mengenai pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, prestasi dan wanprestasi serta perjanjian dalam advokasi yang mencakup peran dan fungsi advokat.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam Bab III akan di uraikan mengenai kasus posisi yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 07/Pdt.G/1998/PN/Bks. Berdasarkan analisa kasus yang ada disertai dengan pembahasan yang menjelaskan penegakan hukum dalam perjanjian serta dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pembahasan dan analisis penelitian. Di dalam pembahasan di paparkan permasalahan hukum yang ada dan dilanjutkan analisa untuk ditemukan jawabannya.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan penelitian dari bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.